



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara

pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

#### ANAK 1

1. Nama lengkap : Anak 1;
2. Tempat lahir : -;
3. Umur/Tanggal lahir : -;
4. Jenis kelamin : -;
5. Kebangsaan : -;
6. Tempat tinggal : -;
7. Agama : -;
8. Pekerjaan : -;

Anak 1 ditangkap pada tanggal 25 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/-/2022/RESKRIM tertanggal 25 Januari 2022;

Anak 1 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Anak 1 ditahan dalam tahanan kota berdasarkan Penetapan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

#### ANAK 2

1. Nama lengkap : Anak 2;
2. Tempat lahir : -;
3. Umur/Tanggal lahir : -;
4. Jenis kelamin : -;
5. Kebangsaan : -;
6. Tempat tinggal : -;
7. Agama : -;
8. Pekerjaan : -;

Anak 2 ditangkap pada tanggal 25 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/-/2021/RESKRIM tertanggal 25 Januari 2022;

Anak 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah oleh:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Anak 2 ditahan dalam tahanan kota berdasarkan Penetapan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Anak 1 dalam perkara ini didampingi oleh orang tuanya yang bernama

Ayah Anak 1, dan Anak 2 didampingi orang tuanya yang bernama Ayah Anak 2;

Para Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai

Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bengkulu dan Penasehat Hukum Agus

Kardita, S.H., Advokat pada pusat konsultasi dan bantuan hukum (Posbakum)

Aisyiyah Bengkulu yang beralamat di Jalan Bali Komplek UMB Nomor 269 RT.

06 RW. 02 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu,

berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 3/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

tanggal 11 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tais Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas tanggal 11 Februari 2022 tentang penunjukan

Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas tanggal 11 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak I dan anak II telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak I dan anak II berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** serta dikurangi selama anak berada dalam masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih dengan nomor rangka : MH1KB1115JK160519, Nomor Mesin : KB11E1160623;

- 1 (satu) Set KAP sayap sepeda motor sonic berwarna Merah;
- 1 (satu) lembar STNK, sepeda motor Sonic An. DWI RAHAYU RAMADHON, dengan Nomor Polisi BD 4068 PQ, nomor rangka : MH1KB1115JK160519, Nomor Mesin : KB11E1160623;

**Dikembalikan kepada saksi DWI RAHAYU RAMADHON;**

- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha merk Mio soul berwarna Biru Putih, dengan nomor BD 2342 PM;

**Dikembalikan kepada anak II;**

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;

**Dikembalikan kepada anak I;**

4. Menetapkan anak untuk membayar perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangnya kembali dan masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Para Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, Para Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Anak belum pernah dihukum, Para Anak masih mempunyai masa depan yang panjang sehingga perlu bimbingan dari kedua orang tua, dan Para Anak masih perlu mendapatkan pendidikan dan melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak dan Penasehat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasehat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM - - /L.7.15/Eoh.2/-/2022 tertanggal 10 Februari 2022 yang dibacakan pada tanggal 16 Februari 2022 sebagai berikut:

Bahwa Anak I Kartu Keluarga Nomor : 1705140205082681 yang ditandatangani oleh KeAnak 2a Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Selama anak berusia 17 tahun dan Anak II berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1705140205082759 yang ditandatangani oleh KeAnak 2a Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Selama anak berusia 17 tahun, pada hari Kamis tanggal

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, adapun perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB pada saat anak II bertamu ke rumah anak I dan setelah mengobrol-obrol anak I mengajak anak II untuk pergi ke Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma dengan menggunakan sepeda motor milik anak II, pada saat sampai di Desa Rawa Indah sekira pukul 13.00 WIB anak II menghentikan motornya di dekat rumah saksi DWI RAHAYU RAMADHON, kemudian anak I berkata kepada anak II *“Anak 2 kamu tunggu di Gedung tsunami, saya masuk kedalam rumah itu, nanti kalo saya sudah selesai mencuri, kamu saya telpon”* yang kemudian dijawab oleh anak II *“iya, nanti kalo kamu selesai mencuri, kamu telpon saja aku”*;

Bahwa setelah itu anak II pergi ke arah gedung tsunami untuk menunggu anak I yang langsung menuju rumah saksi DWI RAHAYU RAMADHON melewati samping rumah untuk menuju ke arah belakang rumah saksi DWI RAHAYU RAMADHON. Pada saat di belakang rumah saksi DWI RAHAYU RAMADHON, anak I melihat pintu belakang rumah dalam keadaan tertutup dan anak I membuka pintu yang terhalang kunci kayu tanpa merusak pintu tersebut. Setelah pintu rumah terbuka anak I langsung masuk ke rumah DWI RAHAYU RAMADHON dan melihat di ruang tengah ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Sonic berwarna Merah Putih, lalu anak I membuka lemari dalam keadaan tidak terkunci yang berada didalam kamar rumah saksi DWI RAHAYU RAMADHON dan menemukan 1 lembar BPKB sepeda motor supra fit yang kemudian anak I gulung dan masukkan dalam saku celana serta mengambil 1 (satu) kunci sepeda motor. Kemudian anak I mengambil 1 (satu) unit Hp Merek Oppo dan 1 (satu) Hp merek Samsung yang terletak di bawah rak TV di ruang tengah dan memasukan handphone tersebut ke dalam saku celana anak I. Bahwa setelah itu anak I menyalakan motor jenis Honda merek Sonic berwarna Merah Putih menggunakan kunci motor yang

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak I ambil dari lemari kamar. Setelah motor berhasil dinyalakan anak I membuka pintu depan rumah saksi DWI RAHAYU RAMADHON dan membawa motor tersebut keluar dengan cara dikendarai oleh anak I;

Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Sonic berwarna Merah Putih tersebut berada dalam penguasaan anak I, kemudian motor tersebut dibawa oleh anak I ke kebun warga Desa Tanah Abang Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma untuk disembunyikan di semak-semak. Kemudian anak I menghubungi anak II melalui telephone genggam milik anak I dan berkata "*Anak 2 kesinilah kamu, di ujung desa tanah abang*" dan anak II menjawab "*dengan menggunakan apa kamu pergi kesitu dang*" lalu dijawab oleh anak I "saya mencuri motor". Bahwa sekitar 30 menit kemudian anak II datang dan anak I langsung menceritakan bahwa telah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merek Sonic berwarna Merah Putih, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit, 1 (satu) unit Hp Merek Oppo dan 1 (satu) Hp merek Samsung. Kemudian anak I berkata kepada anak II "*pulang dulu kita Anak 2, nanti motor sonic ini kita ambil lagi*";

Bahwa kemudian anak I dan anak II pergi kerumah saksi DOMI di Desa Talang Kabu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma menggunakan sepeda motor milik anak II untuk meminta bantuan mengamankan sepeda motor yang telah diambil dari rumah saksi DWI RAHAYU RAMADHON. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB anak I dan anak II membawa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merek Sonic berwarna Merah Putih ke SD Penago II dan disusul oleh saksi DOMI dan saksi TULUS yang langsung melepaskan nomor polisi, kaca spion dan visor motor tersebut. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB anak I dan anak II membawa motor tersebut ke kebun milik saksi DOMI yang selanjutnya saksi DOMI dan saksi TULUS melepaskan KAP motor tersebut. Setelah itu anak I, anak II dan saksi TULUS menyimpan motor tersebut di pondok kebun milik saksi TULUS. Bahwa Nomor polisi, kaca spion dan visor motor tersebut dibuang oleh anak II ke sungai desa jembatan sasak desa talang kabu, sedangkan body kap sepeda motor tersebut disembunyikan oleh saksi TULUS dibawah pelepah sawit yang berada di kebun sawit milik saksi DOMI;

Bahwa akibat perbuatan anak I APRIZAL Alias RIZAL Bin BOBI ERTANTO dan anak II RIFALDO PRATAMA Bin ARIANTO dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Sonic berwarna Merah Putih, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit, 1 (satu) unit Hp Merek Oppo dan 1 (satu) Hp merek Samsung milik saksi DWI RAHAYU RAMADHON tanpa seizin pemiliknya, sehingga saksi DWI RAHAYU

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHON mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut;

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasehat Hukumnya telah memahami isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Dwi Rahayu Ramadhon Bin Ratim** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di kantor kepolisian dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, keterangan Saksi yang dimuat tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah barang-barang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekira pukul 13.00 Wib, di dalam rumah saya di desa Rawa Indah, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang adalah sepeda motor Saksi Jenis Honda Sonic 150 cc, dengan Nomor Polisi BD 4068 PQ, dengan nomor rangka : MH1KB1115CK160519, Nomor Mesin : KB11X1160623 An. Saya, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit, 1 dan 1 (satu) unit HP OPPO A5S, 1 (satu) unit HP Samsung android;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena pada saat Saksi pulang kerumah dari bekerja di kebun, dan sesampai di rumah Saksi menemui kondisi rumah sudah berantakan, baju-baju di dalam lemari berserakan, dan Saksi melihat sepeda motor Saksi yang di parkir di ruang tengah dalam rumah yaitu sepeda motor Jenis Honda Sonic 150 cc, dengan Nomor Polisi BD 4068 PQ, dengan nomor rangka : MH1KB1115CK160519, Nomor Mesin : KB11X1160623 An. sudah tidak ada lagi, lalu Saksi mengecek surat surat yaitu BPKB yang Saksi simpan di lemari di dalam Tas ternyata sudah hilang juga yaitu 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit dan STNK dan lalu Saksi mengecek HP milik Saksi yaitu OPPO jenis A5S berwarna biru sudah hilang juga, dan HP adik Saksi jenis Samsung Android sudah hilang juga;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi keluar rumah dan menanyakan perihal barang-barang yang hilang tersebut kepada bapak Saksi yang sedang terjadi di seberang rumah. Lalu

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar hal tersebut kemudian tetangga Saksi yaitu Saksi Marji yang pada saat itu juga sedang bekerja di seberang rumah, mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Marji melihat ada orang yang keluar dari rumah Saksi, membawa sepeda motor Saksi. Saat itu Saksi Marji berpikiran yang membawa motor adalah Saksi, oleh karena perawakannya mirip dengan Saksi;

- Bahwa setelah mengetahui tersebut Saksi kemudian menghubungi KeAnak 2a Desa dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, keadaan rumah Saksi tidak ada bagian yang rusak;
- Bahwa pada saat kejadian rumah Saksi memang dalam keadaan sepi, terkunci pintunya dan tidak ada orang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek sonic berwarna merah putih dengan nomor rangka: MH1KB1115JK160519, nomor mesin : KB11E1160623, 1 (satu) set kap sayap sepeda motor sonic berwarna merah, 1 (satu) lembar STNK, sepeda motor sonic atas nama Dwi Rahayu Ramadhon dengan nomor polisi BD 4068 PQ, nomor rangka : MH1KB1115JK160519, nomor mesin : KB11E1160623, adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang dan STNK itu adalah STNK sepeda motor yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Marji Bin Boniman (Almarhum) di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di kantor kepolisian dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, keterangan Saksi yang dimuat tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah barang-barang milik Saksi Dwi Rahayu Ramadhon yang hilang;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekira pukul 13.00 Wib, di dalam rumah saya di desa Rawa Indah, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Dwi Rahayu Ramadhon yang hilang adalah sepeda motor Jenis Honda Sonic 150 cc, dengan Nomor Polisi BD 4068 PQ, dengan nomor rangka : MH1KB1115CK160519, Nomor Mesin :

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB11X1160623 An. Saya, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit, 1 dan 1 (satu) unit HP OPPO A5S, 1 (satu) unit HP Samsung android;

- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut dari cerita Saksi Dwi Rahayu Ramadhon kepada ayah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon sdr Ratim yang saat itu sedang istirahat kerja di rumah ibu Saksi di Desa Rawa Indah Kec Ilir Kab Seluma;

- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB tanggal 20 Januari 2022 Saksi tidak melihat yang mencurigakan di rumah Saksi Dwi tersebut, akan tetapi pada saat itu Saksi melihat ada seseorang yang keluar dari rumah Saksi Dwi dengan membawa sepeda motor jenis honda merk sonic warna merah putih, dan seseorang tersebut memakai baju warna merah dan celana pendek, Saksi mengira bahwa seseorang tersebut adalah Saksi Dwi;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama bapak Saksi Dwi (sdr Ratim) dan warga lainnya mendatangi rumah Saksi Dwi tersebut. Sampai disana terlihat pintu depan rumah sudah dalam keadaan terbuka, kemudian kami langsung menuju kamar dan terlihat pakaian-pakaian sudah berserakan keluar dari lemari pakaian, lalu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut dengan menemui kepala Desa Rawa Indah dan kepala desa langsung mendatangi rumah Saksi Dwi, lalu sekira pukul 2-3 anggota Polsek Talo langsung datang ke rumah Saksi Dwi. Kemudian setelah pengecekan oleh pihak kepolisian di rumah Saksi Dwi tersebut, Saksi Dwi langsung membuat laporan secara resmi ke Polsek Talo;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Domi Hardito Alias Dadung Bin Sarsiono** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di kantor kepolisian dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, keterangan Saksi yang dimuat tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah barang-barang milik Saksi Dwi Rahayu Ramadhon yang hilang;

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekira pukul 13.00 Wib, di dalam rumah saya di desa Rawa Indah, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut oleh karena Para Anak tersebut menghubungi Saksi dan menceritakan telah mengambil sepeda motor di Rawa Indah dan diperkuat dengan informasi yang saya dapat di Media

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial tentang motor jenis honda merk sonic warna merah putih milik warga didesa Rawa Indah yang hilang diambil orang;

- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Talang Kabu, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma, dan lalu datang Para Anak menemui Saksi, dan Para Anak berkata kepada Saksi “dom aku dan riAnak 2 maling motor di rawah indah, motor nyo kini kami sembunyikan di semak semak di ujung desa tanah abang, tulung selamatka motor itu” (Dom, saya dan Anak 2 mencuri motor, motornya kini saya dan Anak 2 sembunyikan di semak semak di ujung desa tanah abang tolong selamatkan motor tersebut);

- Bahwa kemudian Saksi langsung menelpon sdr. Tulus untuk membantu menyelamatkan motor hasil dari Para Anak, dikarnakan sdr. Tulus banyak kenalan untuk menjual motor hasil curian namun nomor hp sdr. Tulus tidak aktif. Kemudian Saksi mencoba menemui sdr Tulus dirumahnya, namun sdr Tulus tidak berada dirumah. Sekira jam 18.30 wib, Saksi menemui sdr Tulus dirumahnya untuk membicarakan bagaimana menyelamatkan sepeda motor yang di ambil Para Anak tersebut;

- Bahwa pada saat di rumah sdr. Tulus Saksi bertemu dengan sdr. Tulus dan Saksi berkata kepada sdr. Tulus dengan perkataan “lus kapo rizal maling motor, dan rombongan tu mintak selamat kan nyo, kemana tempat nyelamat kanya?” dan sdr. tulus menjawab dengan berkata kepada Saksi “motor malingan tu barang dari mana?” lalu Saksi menjawab “motor itu berdasarkan cerita rizal dan riAnak 2 barang dari desa rawah indah” dan Saksi memperlihatkan postingan warga di medsos tentang terjadinya pencurian motor yaitu motor sonic warna merah putih di rawah indah kepada sdr. Tulus. Kemudian sdr. Tulus berkata kepada Saksi “kamu tunggu dulu di depan pospol, saya makan dulu, nanti istri saya curiga, nanti saya temui kamu di depan pospol”. Lalu Saksi pergi ke depan POSPOL Desa Penago II, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma;

- Bahwa setelah Saksi menunggu sdr. Tulus di depan POSPOL TULUS datang menemui Saksi dan menitipkan sepeda motornya di warung depan POSPOL dan sdr. Tulus menyuruh menelpon Anak 1 untuk memastikan keberadaan nya. Pada saat sdr. Tulus berbicara dengan Anak 1 melalui telepon, sdr. Tulus menyuruh Anak 1 membawa motor tersebut ke lokasi SD Desa Penago II, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma dan sdr. Tulus naik boncengan dengan Saksi dengan menggunakan sepeda motor Saksi dan mengajak Saksi ke lokasi SD menunggu Para Anak membawa motor hasil dari mengambil tanpa izin tersebut;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Sdr. Tulus berkata kepada Saksi “nanti motor tersebut kita simpan di pondok di kebun saya, kita pereteli dulu” dan Saksi menjawab “ok tesserah kamu saja”, lalu sekitar pukul 20.00 WIB Para Anak sampai menemui Saksi dan sdr. Tulus, dengan membawa sepeda motor sonic warna merah putih yang di kendarai oleh Anak 1 sedangkan Anak 2 mengendarai sepeda motornya yaitu sepeda motor nya Mio;
- Bahwa lalu pada saat di lokasi SD Desa penago II, sdr. Tulus mengajak memereteli alat alat motor, yaitu spion, plat motor. Pada saat itu Saksi memegang motor, Sdr. Tulus dan Anak 1 memereteli alat alat motor, dan Anak 2 menyenteri kami dengan menggunakan senter HP, dan lalu sdr. Tulus mengajak untuk menyimpan motor tersebut ke pondok yang ada di kebun sdr. Tulus, lalu Saksi, sdr. Tulus, dan Para Anak pergi menuju pondok kebun sdr. Tulus dan sepeda motor sonic tersebut di kendarai oleh Anak 1 lalu pada saat sesampai di kebun Saksi sdr. Tulus mengajak berhenti di pondok kebun Saksi. Pada saat di dekat pondok kebun Saksi, sdr. Tulus memberikan BPKB motor yang di ambil tanpa izin oleh Para Anak kepada Saksi, dan sdr.Tulus menyuruh Anak 2 membakar BPKB tersebut, dan Saksi memberikan BPKB tersebut kepada Anak 2 dan Saksi menyuruh Anak RiAnak 2 membakarnya;
- Bahwa kemudian Saksi, sdr. Tulus dan Anak 1 memereteli (melepaskan) KAP sepeda motor sonic tersebut, dengan cara Saksi memegangi sepeda motor tersebut, dan sdr. Tulus dan Anak 1 memereteli KAP motor tersebut, dan pada saat itu Saksi melihat Anak 2 membakar BPKB motor. lalu Kap motor sonic tersebut di simpan di dekat pondok Saksi;
- Bahwa lalu sdr Tulus, dan Para Anak pergi menuju pondok sdr. Tulus untuk menyimpan motor tersebut di dalam pondok milik sdr. Tulus, sedangkan Saksi menunggu dan menjaga sepeda motor Saksi dan sepeda motor milik sdr. Tulus dan motor Anak 2 supaya jangan ketahuan dengan warga, sambil memantau situasi dan menjaga kap motor sonic yang di simpan di dekat pondok Saksi. Setelah selesai kami pun pulang ke rumah masing masing;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan Para Anak tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Arpandi Bin Sahri** dibacakan keteranganya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan di beri tahu oleh sdra Marji;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Anak, dan sdr. Domi yang melakukan pencurian terhadap sdr. DWI tersebut yaitu setelah pelaku pencurian tersebut di tangkap oleh pihak kepolisian sektor Talo;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022, sekira pukul 13.00 Wib, di dalam rumah DWI di desa Rawa Indah, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui, sdr DWI mengalami hilangnya barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Jenis Honda Sonic 150 cc, dengan Nomor Polisi BD 4068 PQ, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit,1 (satu) unit HP OPPO A5S, 1 (satu) unit HP Samsung android;
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022, Sekira Pukul 13.30 Wib, pada saat sedang berada di rumah tetangga di desa Rawa Indah, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma, dan lalu sdr MARJI datang menemui saksi, dan MARJI memberi tauh saya bahwa telah terjadi kehilangan di rumah sdr DWI, dan lalu saya langsung pergi memastikan kebenaran cerita dari MARJI, dan saya datang kerumah DWI pada saat di rumah DWI saya bertemu dengan DWI dan melihat kondisi di dalam rumah DWI sudah berantakan, dan saya menyarankan DWI untuk melapor ke pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Anak 1;**

- Bahwa umur Anak 1 pada saat melakukan perbuatan tersebut, Anak berumur 17 lebih;
- Bahwa Anak 1 belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Anak 1 telah memberikan keterangan di kantor kepolisian dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, keterangan Saksi yang dimuat tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak 1 diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan kejadian mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022, sekira pukul 13.00 Wib, di dalam rumah DWI di Desa Rawa Indah, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma;
- Bahwa saat kejadian kondisi rumah dalam keadaan sepi dan dalam keadaan terang karena siang hari;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak 1 tidak ada merusak, mencongkel, memotong pintu, jendela atau lemari, untuk mengambil barang barang yang Anak 1 ambil di dalam rumah DWI tersebut;
- Bahwa Anak 1 tidak menggunakan alat apapun untuk masuk kedalam rumah sdr Dwi tersebut;
- Bahwa Anak 1 mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo, 1 (satu) Hp merk Samsung;
- Bahwa saat kejadian itu ada Anak 2, namun pada saat Anak 1 masuk kedalam rumah sdr Dwi, Anak 2 disuruh Anak 1 untuk menunggu Anak 1 di depan gedung tsunami;
- Bahwa selain Anak 2, yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi Domi dan sdr. Tulus;
- Bahwa Peranan Saksi Domi : Yaitu menelpon sdr. Tulus untuk mencarikan tempat untuk menyimpan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih hasil yang diambil Anak 1 dari rumah sdr Dwi, dan sdr. DOMI memereteli (melepaskan) kap motor, spion motor, plat motor bersama dengan Anak 1 dan sdr. Tulus pada saat di SD Penago II dan di dekat pondok kebun sdr.Domi dan Saksi Domi menunggu di dekat sepeda motor Anak 2 di dekat pondok kebunnya sambil mengawasi situasi jangan sampai ada orang lain yang tahu, pada saat Anak 1, Anak 2 dan sdr. Tulus menaik kan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih ke atas pondok sdr. Tulus;
- Bahwa peranan sdr. Tulus : Yaitu menentukan tempat untuk menyimpan sementara 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih hasil yang diambil Anak 1 dari rumah sdr Dwi tersebut, dan sdr. Tulus menentukan tempat penyimpanan nya di dalam pondok kebunnya, dan sdr Tulus memereteli (melepaskan) Kap motor, Spion motor, Plat motor bersama dengan Anak 1, dan Saksi Domi pada saat di SD Penago II dan di dekat pondok kebun Saksi Domi, dan mengangkat sepeda motor tersebut ke atas pondok kebun nya bersama dengan Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekitar jam 11.00 Wib, pada saat Anak 2 bertamu di rumah Anak 1, lalu Anak 1 mengajak Anak 2 untuk pergi ke Desa Rawa Indah, Kec. Ilir talo, Kab. Seluma, untuk jalan-jalan;
- Bahwa kemudian Anak 1 dan Anak 2 melihat ada rumah di Desa Rawa Indah, Kec. Ilir talo, Kab. Seluma yang kondisinya sepi dan kosong, lalu kami melihat situasi rumah yang akan Anak 1 masuki dengan mengendarai sepeda

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Anak 2 yang pada saat itu Anak 1 mengendarainya dan Anak 2 berboncengan dengan Anak 1;

- Bahwa ketika Anak 1 dan Anak 2 merasa sudah aman, Anak 1 memberhentikan sepeda motor yang Anak 1 kendara di depan rumah Saksi Dwi, dan lalu Anak 1 berkata kepada Anak 2, "Anak 2 kaba tunggu di Gedung tsunami, aku masuk ke dalam rumah itu, kalau aku selesai mencuri kelo, aku telpon kaba tunggu aku di ujung Desa Tanah Abang " (Anak 2 kamu tunggu di Gedung tsunami, saya masuk kedalam rumah itu, nanti kalo saya sudah selesai mencuri, kamu saya telpon dan tunggu saya di ujung Desa Tanah Abang " dan Anak 2 menjawab "au kalau la udim maling kelo telpon bae aku" (iya, nanti kalo kamu selesai mencuri, kamu telpon saja aku ", dan lalu Anak 2 pergi kearah Gedung tsunami, dan Anak 1 pergi menuju rumah Saksi Dwi melewati samping rumah menuju kearah belakang rumah Saksi Dwi;
- Bahwa pada saat di belakang rumah Saksi Dwi, Anak 1 melihat ada pintu belakang rumah dalam keadaan tertutup, lalu Anak 1 mendekat ke pintu tersebut dan mendorong pintu tersebut. Anak 1 melihat pintu tersebut dalam keadaan terkunci, lalu Anak 1 membuka kunci pintu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Anak 1, dan pintu tersebut terbuka. Lalu Anak 1 masuk ke dalam rumah tersebut, dan melihat di dalam rumah tersebut ada 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih yang berada di ruang tengah rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak 1 membuka lemari yang ada di dalam sebuah kamar dan lemari tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan lalu Anak 1 melihat ada 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit dan Anak 1 mengambil BPKB tersebut dengan cara menggulung BPKB tersebut lalu Anak 1 masukan dalam saku celana Anak 1. Kemudian Anak 1 mengambil 1 (satu) kontak sepeda motor, lalu Anak 1 melihat ada 1 (satu) unit Hp Merk Oppo, 1 (satu) Hp merk Samsung yang terletak di bawah rak TV di ruang tengah dan langsung mengambil 2 (dua) unit HP tersebut yang Anak 1 masukan dalam ke dalam kantong celana Anak 1;
- Bahwa selanjutnya Anak 1 mencoba memasukan kunci motor yang Anak 1 ambil di dalam lemari ke kontak sepeda motor sonic yang ada di dalam ruang tengah dan ternyata kunci motor tersebut memang kunci motor sonic tersebut;
- Bahwa kemudian lalu Anak 1 membuka pintu depan rumah tersebut, dan Anak 1 naik ke atas motor sonic dan keluar dari dalam rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna Merah Putih, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo, 1 (satu) Hp merk Samsung, lalu Anak 1 pergi ke arah Desa Tanah Abang, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma;

- Bahwa setelah sampai di dekat kebun milik warga di Desa Tanah Abang, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma, Anak 1 berhenti dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak semak, lalu Anak 1 menghubungi Anak 2 dengan menggunakan HP dan Anak 1 berkata kepada Anak 2 melalui telepon "Anak 2 kesinilah kamu, di ujung Desa Tanah Abang" dan Anak 2 menjawab "dengan menggunakan apa kamu pergi kesitu DANG" dan Anak 1 menjawab "saya mencuri motor " dan lalu sekitar setengah jam Anak 2 sampai menemui Anak 1, kemudian Anak 1 menceritakan bahwa Anak 1 mengambil yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo, 1 (satu) Hp merk Samsung, dan lalu Anak 1 mengajak Anak 2 pulang dengan berkata kepada Anak 2 "Pulang dulu kita PAL, nanti motor sonik ini kita ambil lagi" dan Anak 1 pergi dengan Anak 2 menuju ke Desa talang Kabu, Kec. Ilir Talo, kab. Seluma, dengan mengendarai sepeda motor milik Anak 2 berboncengan dengan Anak 1;

- Bahwa pada saat sampai di Desa talang Kabu, Kec. Ilir Talo, kab. Seluma Anak 1 dan Anak 2 pergi ke rumah Saksi Domi untuk meminta bantuan untuk mengamankan sepeda motor yang telah kami ambil, dan pada saat di rumah Saksi Domi, Anak 1 dan Anak 2 bertemu dengan Saksi Domi, dan Anak 1 meminta tolong kepada Saksi Domi dengan berkata "DOM tolong selamatkan dulu motor hasil curian kami, sekarang ini motor tersebut kami sembunyikan di semak semak di ujung Desa Tanah Abang, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma" dan Saksi Domi menjawab "tunggu sebentar saya menelpon Tulus dulu" namun HP sdr Tulus tidak aktif, lalu Anak 1 dan Anak 2 pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Domi pergi ke rumah sdr. Tulus, lalu sekira pukul 19.30 Wib, Saksi Domi menelpon Anak 1 mengatakan "saya di rumah Tulus" dan lalu Anak 1 mengajak Anak 2 untuk mengambil sepeda motor jenis honda merk sonic yang kami sembunyikan tersebut;

- Bahwa pada saat di lokasi Anak 1 menyembunyikan sepeda motor tersebut, Anak 1 menelpon Saksi Domi "dimano Dom, saya dan Anak 2 sudah di lokasi motor yang Anak 1 curi" dan Saksi Domi menjawab, "aman tidak situasi di situ, masih ada motornya tidak ada orang nya" dan Anak 1 menjawab "aman dan tidak ada orang" lalu Saksi Domi memberikan HP nya

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Tulus, dan berkata kepada Anak 1 “aman tidak situasi di situ, masih ada motornya tidak ada orang nya” dan Anak 1 menjawab “aman dan tidak ada orang” kemudian sdr. Tulus berkata kepada Anak 1 yaitu “bawa saja motornya ke SD penago II, nanti saya dan Domi kesitu” dan lalu Anak 1 dan Anak 2 membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat Anak 1 dan Anak 2 sampai di SD Penago II tersebut, datang Saksi Domi dan Sdr.Tulus, dan langsung melepaskan Plat/Nomor Polisi sepeda motor tersebut dan melepas kaca spion motor tersebut, dan lalu sdr. Tulus menyuruh Anak 1 dan Anak 2 membawa motor sonik tersebut ke kebun milik Saksi Domi, sekira pukul 19.30 WIB, Anak 1 dan Anak 2 langsung pergi kebun milik Saksi Domi tersebut, tidak lama kemudian Saksi Domi dan sdr. Tulus sampai di dekat Anak 1 dan Anak 2 yang sudah berada di dekat pondok kebun Saksi Domi, lalu Saksi Domi dan sdr. Tulus langsung melepaskan kap sepeda motor sonic tersebut, dan Anak 1 melihat Saksi Domi memegangkan sepeda motor sonik nya, supaya tidak roboh pada saat sdr Tulus sedang melepaskan kap motor tersebut, lalu setelah kap motor tersebut sudah di lepas, sdr Tulus mengajak untuk menyimpan motor tersebut di dalam pondok kebun sdr Tulus saja;

- Bahwa saat itu Saksi Domi menunggu motor Anak 2, dan motor Saksi Domi di dekat pondoknya sambil melihat situasi. Lalu sesampai di pondok kebun milik sdr. Tulus tersebut, Anak 1, Anak 2 dan sdr. Tulus menaikkan sepeda motor tersebut ke atas pondok kebun milik sdr. Tulus, dan setelah sepeda motor tersebut sudah di atas pondok kebun kami menemui Saksi Domi kembali dan kami pulang ke rumah masing masing;

- Bahwa barang-barang yang diambil Anak 1 tersebut yakni 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih tersebut sudah ditemukan oleh warga dan sudah di serahkan oleh warga kepada pihak kepolisian sektor talo, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit tersebut sudah di bakar oleh Anak 2, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo dan 1 (satu) Hp merk Samsung Anak 1 serahkan dengan Sdr. Lanto Alias Robot dan sudah di jual sdr. Lanto Alias Robot dengan orang tidak diketahui Anak 1 dan Anak 1 menerima uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit HP tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil menjual handphone tersebut digunakan Anak 1 untuk belanja;

- Bahwa sebelumnya Anak 1 pernah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Dwi tersebut ialah untuk digunakan sendiri oleh Anak 1, sedangkan uang penjualan handphonenya ialah untuk belanja;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang milik Saksi Dwi, Anak 1 dan Anak 2 tidak meminta izin kepada Saksi Dwi ataupun orang lain di rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek sonic berwarna merah putih dengan nomor rangka: MH1KB1115JK160519, nomor mesin : KB11E1160623 adalah sepeda motor yang diambil Anak 1, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merek mio soul berwarna biru putih dengan nomor BD 2342 PM, adalah sepeda motor milik Anak 2 yang digunakan Anak 1 dan Anak 2 pada saat kejadian, 1 (satu) set kap sayap sepeda motor sonic berwarna merah, ada kap sayap motor sonic yang diambil Anak 1, 1 (satu) lembar STNK, sepeda motor sonic atas nama Dwi Rahayu Ramadhon dengan nomor polisi BD 4068 PQ, nomor rangka : MH1KB1115JK160519, nomor mesin : KB11E1160623, Anak 1 belum pernah melihatnya, 1 (Satu) lembar baju kaos berwarna merah dan 1 (satu) lembar selana pendek coklat adalah pakaian yang dipakai Anak 1 pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Dwi di Desa Rawa Indah, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma;
- Bahwa didekat rumah Saksi Dwi ada rumah tetangga;
- Bahwa jarak lokasi dimana Anak 2 menunggu Anak 1 yang masuk ke rumah Saksi Dwi lebih kurang setengah kilo meter;

## Anak 2;

- Bahwa umur Anak 2 pada saat melakukan perbuatan tersebut, Anak berumur 17 lebih;
- Bahwa Anak 2 belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Anak 2 telah memberikan keterangan di kantor kepolisian dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, keterangan Saksi yang dimuat tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak 2 diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan kejadian mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekira pukul 13.00 Wib, di dalam rumah DWI di Desa Rawa Indah, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma;
- Bahwa saat kejadian kondisi rumah dalam keadaan sepi dan dalam keadaan terang karena siang hari;
- Bahwa yang masuk kedalam rumah tersebut adalah Anak 1;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak 1 mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo, 1 (satu) Hp merk Samsung;
- Bahwa pada saat Anak masuk kerumah Saksi Dwi, Anak 2 menunggu di Gedung tsunami;
- Bahwa selain Anak 1 dan Anak 2 kejadian tersebut diketahui oleh Saksi Domi dan sdr. Tulus;
- Bahwa Peranan Saksi Domi : Yaitu menelpon sdr. Tulus untuk mencari tempat untuk menyimpan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih hasil yang diambil Anak 1 dari rumah sdr Dwi, dan sdr. DOMI memereteli (melepaskan) kap motor, spion motor, plat motor bersama dengan Anak 1 dan sdr. Tulus pada saat di SD Penago II dan di dekat pondok kebun sdr.Domi dan Saksi Domi menunggu di dekat sepeda motor milik Anak 2 di dekat pondok kebunnya sambil mengawasi situasi jangan sampai ada orang lain yang tahu, pada saat Anak 2, Anak I dan sdr. Tulus menaikkan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih ke atas pondok sdr. Tulus;
- Bahwa peranan sdr. Tulus : Yaitu menentukan tempat untuk menyimpan sementara 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih hasil yang diambil Anak 1 dari rumah sdr Dwi tersebut, dan sdr. Tulus menentukan tempat penyimpanan nya di dalam pondok kebunnya, dan sdr Tulus memereteli (melepaskan) Kap motor, Spion motor, Plat motor bersama dengan Anak 1, dan Saksi Domi pada saat di SD Penago II dan di dekat pondok kebun Saksi Domi, dan mengangkat sepeda motor tersebut ke atas pondok kebun nya bersama dengan Anak 2 dan Anak 1;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekitar jam 11.00 Wib, pada saat Anak 2 bertamu di rumah Anak 1, lalu Anak 1 mengajak Anak 2 untuk pergi ke Desa Rawa Indah, Kec. Ilir talo, Kab. Seluma, untuk jalan-jalan;
- Bahwa kemudian Anak 1 dan Anak 2 melihat ada rumah di Desa Rawa Indah, Kec. Ilir talo, Kab. Seluma yang kondisinya sepi dan kosong, lalu kami melihat situasi rumah yang akan Anak 1 masuki dengan mengendarai sepeda motor milik Anak 2 yang pada saat itu Anak 1 mengendarainya dan Anak 2 berboncengan dengan Anak 1;
- Bahwa ketika Anak 1 dan Anak 2 merasa sudah aman, Anak 1 memberhentikan sepeda motor yang Anak 1 kendarai di depan rumah Saksi Dwi, dan lalu Anak 1 berkata kepada Anak 2, "Anak 2 kaba tunggu di Gedung tsunami, aku masuk ke dalam rumah itu, kalau aku selesai mencuri kelo, aku

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telpon kaba tunggu aku di ujung Desa Tanah Abang ” (Anak 2 kamu tunggu di Gedung tsunami, saya masuk kedalam rumah itu, nanti kalo saya sudah selesai mencuri, kamu saya telpon dan tunggu saya di ujung Desa Tanah Abang “ dan Anak 2 menjawab “au kalo la udim maling kelo telpon bae aku” (iya, nanti kalo kamu selesai mencuri, kamu telpon saja aku “, dan lalu Anak 2 pergi kearah Gedung tsunami, dan Anak 1 pergi menuju rumah Saksi Dwi melewati samping rumah menuju kearah belakang rumah Saksi Dwi;

- Bahwa tidak lama kemudian Anak 2 dihubungi Anak 1 dengan menginginkan HP, dan Anak 1 berkata kepada Anak 2 melalui telepon “Anak 2 kesinilah kamu, di ujung Desa Tanah Abang“ dan Anak 2 menjawab “dengan menggunakan apa kamu pergi kesitu DANG” dan Anak 1 menjawab “saya mencuri motor “ dan lalu sekitar setengah jam Anak 2 sampai menemui Anak 1, kemudian Anak 1 menceritakan bahwa Anak 1 mengambil yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo, 1 (satu) Hp merk Samsung, dan lalu Anak 1 mengajak Anak 2 pulang dengan berkata kepada Anak 2 “Pulang dulu kita PAL, nanti motor sonik ini kita ambil lagi“ dan Anak 1 pergi dengan Anak 2 menuju ke Desa talang Kabu, Kec. Ilir Talo, kab. Seluma, dengan mengendarai sepeda motor milik Anak 2 berboncengan dengan Anak 1;
- Bahwa pada saat sampai di Desa talang Kabu, Kec. Ilir Talo, kab. Seluma Anak 1 dan Anak 2 pergi ke rumah Saksi Domi untuk meminta bantuan untuk mengamankan sepeda motor yang telah kami ambil, dan pada saat di rumah Saksi Domi, Anak 1 dan Anak 2 bertemu dengan Saksi Domi, dan Anak 1 meminta tolong kepada Saksi Domi dengan berkata “DOM tolong selamatkan dulu motor hasil curian kami, sekarang ini motor tersebut kami sembunyikan di semak semak di ujung Desa Tanah Abang, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma” dan Saksi Domi menjawab “tunggu sebentar saya menelpon Tulus dulu” namun HP sdr Tulus tidak aktif, lalu Anak 1 dan Anak 2 pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Domi pergi ke rumah sdr. Tulus, lalu sekira pukul 19.30 Wib, Anak 2 diajak Anak 1 untuk mengambil sepeda motor jenis honda merk sonic yang kami sembunyikan tersebut;
- Bahwa kemudian Anak 1 menelpon Saksi Domi “dimano Dom, saya dan Anak 2 sudah di lokasi motor yang saya curi” dan Saksi Domi menjawab, “aman tidak situasi di situ, masih ada motornya tidak ada orang nya” dan Anak 1 menjawab “aman dan tidak ada orang” lalu Saksi Domi memberikan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP nya kepada sdr. Tulus, dan berkata kepada Anak 1 “aman tidak situasi di situ, masih ada motornya tidak ada orang nya” dan Anak 1 menjawab “aman dan tidak ada orang” kemudian sdr. Tulus berkata kepada Anak 1 yaitu “bawa saja motornya ke SD penago II, nanti saya dan Domi kesitu” dan lalu Anak 1 dan Anak 2 membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat Anak 1 dan Anak 2 sampai di SD Penago II tersebut, datang Saksi Domi dan Sdr.Tulus, dan langsung melepaskan Plat/Nomor Polisi sepeda motor tersebut dan melepas kaca spion motor tersebut, dan lalu sdr. Tulus menyuruh Anak 1 dan Anak 2 membawa motor sonik tersebut ke kebun milik Saksi Domi, sekira pukul 19.30 WIB, Anak 1 dan Anak 2 langsung pergi kebun milik Saksi Domi tersebut, tidak lama kemudian Saksi Domi dan sdr. Tulus sampai di dekat Anak 1 dan Anak 2 yang sudah berada di dekat pondok kebun Saksi Domi, lalu Saksi Domi dan sdr. Tulus langsung melepaskan kap sepeda motor sonic tersebut, dan Anak 1 melihat Saksi Domi memegangkan sepeda motor sonik nya, supaya tidak roboh pada saat sdr Tulus sedang melepaskan kap motor tersebut, lalu setelah kap motor tersebut sudah di lepas, sdr Tulus mengajak untuk menyimpan motor tersebut di dalam pondok kebun sdr Tulus saja;

- Bahwa saat itu Saksi Domi menunggu motor Anak 2, dan motor Saksi Domi di dekat pondoknya sambil melihat situasi. Lalu sesampai di pondok kebun milik sdr. Tulus tersebut, Anak 1, Anak 2 dan sdr. Tulus menaikkan sepeda motor tersebut ke atas pondok kebun milik sdr. Tulus, dan setelah sepeda motor tersebut sudah di atas pondok kebun kami menemui Saksi Domi kembali dan kami pulang ke rumah masing masing;

- Bahwa barang-barang yang diambil Anak 1 yakni berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih tersebut di temukan oleh warga dan sudah di serahkan oleh warga kepada pihak kepolisian sektor talo, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit tersebut sudah Anak 2 bakar yangmana itu disuruh oleh sdr. Tulus, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo dan 1 (satu) Hp merk Samsung sudan dijual oleh Anak 1;

- Bahwa Anak 2 tidak mendapat bagian dari hasil menjual handphone oleh Anak 1;

- Bahwa Anak 2 sebelumnya belum pernah melakukan perbuatan yang sama;

- Bahwa tujuan Para Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Dwi tersebut ialah untuk digunakan sendiri oleh Anak 1, sedangkan uang penjualan handphonenya ialah untuk belanja;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengambil barang-barang milik Saksi Dwi, Anak 1 dan Anak 2 tidak meminta izin kepada Saksi Dwi ataupun orang lain di rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek sonic berwarna merah putih dengan nomor rangka: MH1KB1115JK160519, nomor mesin : KB11E1160623 adalah sepeda motor yang diambil Anak 1, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merek mio soul berwarna biru putih dengan nomor BD 2342 PM, adalah sepeda motor milik Anak 2 yang digunakan Anak 1 dan Anak 2 pada saat kejadian, 1 (satu) set kap sayap sepeda motor sonic berwarna merah, ada kap sayap motor sonic yang diambil Anak 1, 1 (satu) lembar STNK, sepeda motor sonic atas nama Dwi Rahayu Ramadhon dengan nomor polisi BD 4068 PQ, nomor rangka : MH1KB1115JK160519, nomor mesin : KB11E1160623, Anak 1 belum pernah melihatnya, 1 (Satu) lembar baju kaos berwarna merah dan 1 (satu) lembar selana pendek coklat adalah pakaian yang dipakai Anak 1 pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Dwi di Desa Rawa Indah, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma;
- Bahwa didekat rumah Saksi Dwi ada rumah tetangga;
- Bahwa jarak lokasi dimana Anak 2 menunggu Anak 1 yang masuk ke rumah Saksi Dwi lebih kurang setengah kilo meter;

Menimbang, bahwa Para Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Merk Sonic Berwarna Merah Putih Dengan Nomor Rangka: MH1KB1115JK160519, Nomor Mesin: KB11E1160623;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Merk Mio Soul Berwarna Biru Putih, Dengan Nomor BD 2342 PM;
3. 1 (satu) Set KAP Sayap Sepeda Motor Sonic Berwarna Merah;
4. 1 (satu) Lembar STNK, Sepeda Motor Sonic An. DWI RAHAYU RAMADHON Dengan Nomor Polisi BD 4068 PQ, Nomor Rangka : MH1KB1115JK160519 , Nomor Mesin : KB11E1160623;
5. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Merah;
6. 1 (satu) Lembar celana pendek coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Anak;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti  
Surat:

- Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga Ayah Anak 1, diketahui Anak 1 dengan NIK -, jenis kelamin, lahir di -, tanggal -;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak 2 lahir di - tanggal -;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Para Anak dan Penasihat Hukum menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dan lainnya tentang kebenarannya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 ditangkap pada 25 Januari 2022 dan ditahan sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 telah memberikan keterangan di kantor kepolisian dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, keterangan Saksi yang dimuat tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan kejadian mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekira pukul 13.00 Wib, di dalam rumah DWI di Desa Rawa Indah, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma;
- Bahwa saat kejadian kondisi rumah dalam keadaan sepi dan dalam keadaan terang karena siang hari;
- Bahwa Anak 1 tidak ada merusak, mencongkel, memotong pintu, jendela atau lemari, untuk mengambil barang-barang yang Anak 1 ambil di dalam rumah DWI tersebut;
- Bahwa Anak 1 tidak menggunakan alat apapun untuk masuk kedalam rumah sdr Dwi tersebut;
- Bahwa Anak 1 mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo, 1 (satu) Hp merk Samsung;
- Bahwa saat Saksi Dwi pulang kerumah pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekira pukul 13.00 WIB, di rumah Saksi Dwi Rahayu Ramadhon Bin Ratim di desa Rawa Indah, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma, mendapati barang-barang miliknya sudah tidak ada;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB tanggal 20 Januari 2022, Saksi Marji melihat ada seseorang yang dikira Saksi Marji adalah Saksi Dwi sedang keluar dari rumah Saksi Dwi dengan membawa sepeda motor jenis honda merk sonic warna merah putih;
- Bahwa seseorang yang dilihat Saksi Marji tersebut memakai baju berwarna merah dan celana pendek;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022, sekitar jam 11.00 Wib, pada saat Anak 2 bertamu di rumah Anak 1, lalu Anak 1 mengajak Anak 2 untuk pergi ke Desa Rawa Indah, Kec. Ilir talo, Kab. Seluma, untuk jalan-jalan;
- Bahwa saat jalan-jalan tersebut Anak 1 berboncengan dengan Anak 2. Lalu Anak 1 dan Anak 2 melihat ada rumah di Desa Rawa Indah, Kec. Ilir talo, Kab. Seluma yang kondisinya sepi dan kosong;
- Bahwa setelah Anak 1 dan Anak 2 melihat situasi dan merasa sudah aman, Anak 1 memberhentikan sepeda motor yang Anak 1 kendara di depan rumah Saksi Dwi, dan lalu Anak 1 berkata kepada Anak 2, "Anak 2 kaba tunggu di Gedung tsunami, aku masuk ke dalam rumah itu, kalau aku selesai mencuri kelo, aku telpon kaba tunggu aku di ujung Desa Tanah Abang " (Anak 2 kamu tunggu di Gedung tsunami, saya masuk kedalam rumah itu, nanti kalo saya sudah selesai mencuri, kamu saya telpon dan tunggu saya di ujung Desa Tanah Abang" dan Anak 2 menjawab "au kalau udim maling kelo telpon bae aku" (iya, nanti kalo kamu selesai mencuri, kamu telpon saja aku");
- Bahwa lalu Anak 2 pergi kearah Gedung tsunami, dan Anak 1 pergi menuju rumah Saksi Dwi melewati samping rumah kemudian menuju kearah belakang rumah Saksi Dwi;
- Bahwa pada saat di belakang rumah Saksi Dwi, Anak 1 melihat pintu belakang rumah dalam keadaan tertutup, lalu Anak 1 mendekat ke pintu tersebut dan mendorong pintu tersebut. Setelah Anak 1 melihat pintu tersebut dalam keadaan terkunci, lalu Anak 1 membuka kunci pintu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Anak 1, hingga pintu tersebut terbuka;
- Bahwa kemudian Anak 1 masuk dan melihat di dalam rumah tersebut ada 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih yang berada di ruang tengah;
- Bahwa selanjutnya Anak 1 masuk ke kamar dan membuka lemari yang dalam keadaan tidak terkunci, dan melihat ada 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit kemudian langsung diambil BPKB dengan cara menggulung BPKB tersebut dan dimasukan dalam saku celana Anak 1;
- Bahwa kemudian Anak 1 mengambil 1 (satu) kontak sepeda motor dalam lemari tersebut, lalu saat Anak 1 keluar kamar Anak 1 melihat ada 1 (satu)

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Hp Merk Oppo dan 1 (satu) Hp merk Samsung yang terletak di bawah rak TV di ruang tengah dan langsung mengambil 2 (dua) unit HP tersebut dimasukkan ke dalam kantong celana Anak 1;

- Bahwa selanjutnya Anak 1 mencoba memasukan kunci motor yang Anak 1 ambil di dalam lemari ke kontak sepeda motor sonic yang ada di dalam ruang tengah yangmana ternyata kunci motor tersebut memang kunci sepeda motor sonic tersebut;
- Bahwa kemudian Anak 1 membuka pintu depan rumah dan naik ke atas motor sonic lalu keluar dari dalam rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo, 1 (satu) Hp merk Samsung;
- Bahwa selanjutnya Anak 1 dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih pergi ke arah Desa Tanah Abang, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma;
- Bahwa setelah sampai di dekat kebun milik warga di Desa Tanah Abang, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma, Anak 1 berhenti dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak, lalu menghubungi Anak 2 dengan menggunakan HP dan Anak 1 berkata kepada Anak 2 melalui telepon "Anak 2 kesinilah kamu, di ujung Desa Tanah Abang" dan Anak 2 menjawab "dengan menggunakan apa kamu pergi kesitu DANG" dan Anak 1 menjawab "saya ambil motor" dan lalu sekitar setengah jam Anak 2 sampai menemui Anak 1;
- Bahwa kemudian Anak 1 menceritakan telah mengambil yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo, 1 (satu) Hp merk Samsung;
- Bahwa selanjutnya Anak 1 mengajak Anak 2 pulang dengan berkata kepada Anak 2 "Pulang dulu kita PAL, nanti motor sonik ini kita ambil lagi" dan Anak 1 pergi dengan Anak 2 menuju ke Desa talang Kabu, Kec. Ilir Talo, kab. Seluma, dengan mengendarai sepeda motor milik Anak 2 berboncengan dengan Anak 1;
- Bahwa sampainya di Desa talang Kabu, Kec. Ilir Talo, kab. Seluma Anak 1 dan Anak 2 pergi ke rumah Saksi Domi untuk meminta bantuan untuk mengamankan sepeda motor yang telah diambil tersebut;
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 bertemu dengan Saksi Domi, lalu Anak 1 meminta tolong kepada Saksi Domi dengan berkata "DOM tolong selamatkan dulu motor hasil curian kami, sekarang ini motor tersebut kami sembunyikan

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di semak semak di ujung Desa Tanah Abang, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma” dan Saksi Domi menjawab “tunggu sebentar saya menelpon Tulus dulu” namun HP sdr Tulus tidak aktif, lalu Anak 1 dan Anak 2 pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Domi pergi ke rumah sdr. Tulus, lalu sekira pukul 19.30 Wib, Saksi Domi menelpon Anak 1 mengatakan “saya di rumah Tulus” dan lalu Anak 1 mengajak Anak 2 untuk mengambil sepeda motor jenis honda merk sonic yang disembunyikan tersebut;

- Bahwa pada saat di lokasi Anak 1 menyembunyikan sepeda motor tersebut, Anak 1 menelpon Saksi Domi “dimano Dom, saya dan Anak 2 sudah di lokasi motor yang saya curi” dan Saksi Domi menjawab, “aman tidak situasi di situ, masih ada motornya tidak ada orang nya” dan Anak 1 menjawab “aman dan tidak ada orang” lalu Saksi Domi memberikan HP nya kepada sdr. Tulus, dan berkata kepada Anak 1 “aman tidak situasi di situ, masih ada motornya tidak ada orang nya” dan Anak 1 menjawab “aman dan tidak ada orang” kemudian sdr. Tulus berkata kepada Anak 1 yaitu “bawa saja motornya ke SD penago II, nanti saya dan Domi kesitu” dan lalu Anak 1 dan Anak 2 membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat Anak 1 dan Anak 2 sampai di SD Penago II tersebut, datang Saksi Domi dan Sdr. Tulus, yang langsung melepaskan Plat/Nomor Polisi sepeda motor tersebut dan melepas kaca spion motor tersebut, lalu sdr. Tulus menyuruh Anak 1 dan Anak 2 membawa motor sonic tersebut ke kebun milik Saksi Domi, sekira pukul 19.30 WIB, Anak 1 dan Anak 2 langsung pergi kebun milik Saksi Domi tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Domi dan sdr. Tulus sampai di dekat pondok kebun Saksi Domi, lalu Saksi Domi dan sdr. Tulus langsung melepaskan kap sepeda motor sonic tersebut, lalu sdr. Tulus menyuruh Anak 2 membakar BPKB yang diambil Anak 1, kemudian Saksi Domi memberikan BPKB tersebut kepada Anak 2, lalu Anak 2 membakar BPKB tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Domi memegang sepeda motor sonic itu, supaya tidak roboh saat sdr Tulus sedang melepaskan kap motor tersebut, lalu setelah kap motor tersebut sudah di lepas, sdr Tulus mengajak untuk menyimpan motor tersebut di dalam pondok kebun sdr Tulus saja;

- Bahwa kemudian sdr. Tulus, Anak 1 dan Anak 2 pergi ke kebun sdr. Tulus sedangkan Saksi Domi menunggu motor Anak 2, dan motor Saksi Domi di dekat pondoknya sambil melihat situasi;

- Bahwa sesampainya di pondok kebun milik sdr. Tulus tersebut, Anak 1, Anak 2 dan sdr. Tulus kemudian menaikkan sepeda motor tersebut ke atas

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok kebun milik sdr. Tulus, dan setelah selesai kami pergi menemui Saksi Domi kembali dan langsung pulang ke rumah masing masing;

- Bahwa keberadaan barang-barang yang diambil Anak sekarang ialah 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih tersebut sudah ditemukan oleh warga dan sudah diserahkan kepada pihak kepolisian sektor talo, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit tersebut sudah di bakar oleh Anak 2, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo dan 1 (satu) Hp merk Samsung sudah Anak 1 serahkan dengan Sdr. Lanto Alias Robot dan sudah di jual sdr. Lanto Alias Robot dengan orang tidak diketahui Anak 1, lalu Anak 1 menerima uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit HP tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual handphone tersebut digunakan Anak 1 untuk belanja;
- Bahwa Anak 2 tidak mendapat bagian dari hasil menjual handphone oleh Anak 1;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang milik Saksi Dwi, Anak 1 dan Anak 2 tidak meminta izin kepada Saksi Dwi ataupun orang lain di rumah tersebut;
- Bahwa Peranan Saksi Domi: Yaitu menelpon sdr. Tulus untuk mencari tempat untuk menyimpan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih hasil yang diambil Anak 1 dari rumah sdr Dwi, dan sdr. DOMI memereteli (melepaskan) kap motor, spion motor, plat motor bersama dengan Anak 1 dan sdr. Tulus pada saat di SD Penago II dan di dekat pondok kebun sdr.Domi dan Saksi Domi menunggu di dekat sepeda motor Anak 2 di dekat pondok kebunnya sambil mengawasi situasi jangan sampai ada orang lain yang tahu, pada saat Anak 1, Anak 2 dan sdr. Tulus menaik kan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih ke atas pondok sdr. Tulus;
- Bahwa peranan sdr. Tulus: Yaitu menentukan tempat untuk menyimpan sementara 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih hasil yang diambil Anak 1 dari rumah sdr Dwi tersebut, dan sdr. Tulus menentukan tempat penyimpanan nya di dalam pondok kebunnya, dan sdr Tulus memereteli (melepaskan) Kap motor, Spion motor, Plat motor bersama dengan Anak 1, dan Saksi Domi pada saat di SD Penago II dan di dekat pondok kebun Saksi Domi, dan mengangkat sepeda motor tersebut ke atas pondok kebun nya bersama dengan Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa jarak lokasi dimana Anak 2 menunggu Anak 1 yang masuk kerumah Saksi Dwi lebih kurang setengah kilo meter;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek sonic berwarna merah putih dengan nomor rangka: MH1KB1115JK160519, nomor mesin : KB11E1160623 adalah sepeda motor yang diambil Anak 1, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merek mio soul berwarna biru putih dengan nomor BD 2342 PM, adalah sepeda motor milik Anak 2 yang digunakan Anak 1 dan Anak 2 pada saat kejadian, 1 (satu) set kap sayap sepeda motor sonic berwarna merah, ada kap sayap motor sonic yang diambil Anak 1, 1 (satu) lembar STNK, sepeda motor sonic atas nama Dwi Rahayu Ramadhon dengan nomor polisi BD 4068 PQ, nomor rangka : MH1KB1115JK160519, nomor mesin : KB11E1160623, Anak 1 belum pernah melihatnya, 1 (Satu) lembar baju kaos berwarna merah dan 1 (satu) lembar selana pendek coklat adalah pakaian yang dipakai Anak 1 pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Dwi di Desa Rawa Indah, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut Saksi Dwi mengalami kerugian lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tujuan Para Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Dwi tersebut ialah untuk digunakan sendiri oleh Anak 1, sedangkan uang penjualan handphonenya ialah untuk belanja;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga Ayah Anak 1, diketahui Anak 1 dengan NIK -, jenis kelamin, lahir di -, tanggal -, berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak 2 lahir di - tanggal -, berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa";
2. "Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum";
3. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah pelaku atau subjek dari tindak pidana baik merupakan orang perorangan atau

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk korporasi yang dapat dan mampu untuk bertanggung jawab secara pidana. Bahwa unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini ditujukan masing-masing kepada orang perorangan, yakni masing-masing Anak 1 dan Anak 2;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga Ayah Anak 1, diketahui Anak 1 dengan NIK -, jenis kelamin, lahir di -, tanggal -, Anak 1 berumur 17 (tujuh belas) tahun dan berdasarkan keterangan Anak 1 dan Orang Tua Anak 1, Anak 1 belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak 2 lahir di - tanggal -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, Anak 2 berumur 17 (tujuh belas) tahun dan berdasarkan keterangan Anak 2 dan Orang Tua Anak 2, Anak 2 belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM – 03 /L.7.15/Eoh.2/01/2022, tindak pidana terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya di tahun 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak 1 dan Anak 2 diajukan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum masih berumur 17 (tujuh belas) tahun yang setelah diperiksa identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan, surat-surat yang bersangkutan, keterangan Para Saksi, keterangan Para Anak serta pembenaran Para Anak terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam Perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah masing-masing menunjuk kepada Anak 1 dan Anak 2, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada masing-masing Para Anak tersebut diatas, dan tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Para Anak terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Para Anak. Dengan demikian unsur “barang siapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilnya dibuktikan;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, yang dimaksud barang adalah sesuatu baik yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tidak. Bahwa sepeda motor, handphone, dan BPKB merupakan barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis sehingga jelas masuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” diartikan yakni terjadinya perpindahan barang dari satu tempat ketempat lain. Pengambilan dianggap telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR. 12 November 1894);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diketahui bahwa sekitar pukul 12.30 WIB, Anak 1 yang sedang memakai baju berwarna merah dengan celana pendek keluar dari rumah Saksi Dwi dengan membawa sepeda motor jenis honda merk sonic warna merah putih milik Saksi Dwi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekitar jam 11.00 Wib, pada saat Anak 2 bertamu di rumah Anak 1, lalu Anak 1 mengajak Anak 2 untuk pergi ke Desa Rawa Indah, Kec. Ilir talo, Kab. Seluma, untuk jalan-jalan. Bahwa saat jalan-jalan tersebut Anak 1 berboncengan dengan Anak 2. Lalu Anak 1 dan Anak 2 melihat ada rumah di Desa Rawa Indah, Kec. Ilir talo, Kab. Seluma yang kondisinya sepi dan kosong;

Menimbang, bahwa setelah Anak 1 dan Anak 2 melihat situasi dan merasa sudah aman, Anak 1 memberhentikan sepeda motor yang Anak 1 kendarai di depan rumah Saksi Dwi, dan lalu Anak 1 berkata kepada Anak 2, “Anak 2 kaba tunggu di Gedung tsunami, aku masuk ke dalam rumah itu, kalau aku selesai mencuri kelo, aku telpon kaba tunggu aku di ujung Desa Tanah Abang ” (Anak 2 kamu tunggu di Gedung tsunami, saya masuk kedalam rumah itu, nanti kalo saya sudah selesai mencuri, kamu saya telpon dan tunggu saya di ujung Desa Tanah Abang” dan Anak 2 menjawab “au kalau la udim maling kelo telpon bae aku” (iya, nanti kalo kamu selesai mencuri, kamu telpon saja aku”;

Menimbang, bahwa lalu Anak 2 pergi kearah Gedung tsunami, dan Anak 1 pergi menuju rumah Saksi Dwi melewati samping rumah kemudian menuju kearah belakang rumah Saksi Dwi. Bahwa jarak lokasi dimana Anak 2





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Anak 1 yang masuk kerumah Saksi Dwi lebih kurang setengah kilo meter;

Menimbang, bahwa pada saat di belakang rumah Saksi Dwi, Anak 1 melihat pintu belakang rumah dalam keadaan tertutup, lalu Anak 1 mendekat ke pintu tersebut dan mendorong pintu tersebut. Setelah Anak 1 melihat pintu tersebut dalam keadaan terkunci, lalu Anak 1 membuka kunci pintu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Anak 1, hingga pintu tersebut terbuka. Bahwa kemudian Anak 1 masuk dan melihat di dalam rumah tersebut ada 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih yang berada di ruang tengah. Bahwa selanjutnya Anak 1 masuk ke kamar dan membuka lemari yang dalam keadaan tidak terkunci, dan melihat ada 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit kemudian langsung diambil BPKB dengan cara menggulung BPKB tersebut dan dimasukkan dalam saku celana Anak 1;

Menimbang, bahwa kemudian Anak 1 mengambil 1 (satu) kontak sepeda motor dalam lemari tersebut, lalu saat Anak 1 keluar kamar Anak 1 melihat ada 1 (satu) unit Hp Merk Oppo dan 1 (satu) Hp merk Samsung yang terletak di bawah rak TV di ruang tengah dan langsung mengambil 2 (dua) unit HP tersebut dimasukkan ke dalam kantong celana Anak 1. Selanjutnya Anak 1 mencoba memasukan kunci motor yang Anak 1 ambil di dalam lemari ke kontak sepeda motor sonic yang ada di dalam ruang tengah yangmana ternyata kunci motor tersebut memang kunci sepeda motor sonic tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Anak 1 membuka pintu depan rumah dan naik ke atas motor sonic lalu keluar dari dalam rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo, 1 (satu) Hp merk Samsung. Bahwa selanjutnya Anak 1 dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih pergi ke arah Desa Tanah Abang, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma;

Menimbang, bahwa setelah sampai di dekat kebun milik warga di Desa Tanah Abang, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma, Anak 1 berhenti dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak, lalu menghubungi Anak 2 dengan menggunakan HP dan Anak 1 berkata kepada Anak 2 melalui telepon "Anak 2 kesinilah kamu, di ujung Desa Tanah Abang" dan Anak 2 menjawab "dengan menggunakan apa kamu pergi kesitu DANG" dan Anak 1 menjawab "saya ambil motor" dan lalu sekitar setengah jam Anak 2 sampai menemui Anak 1;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Anak 1 menceritakan telah mengambil yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo, 1 (satu) Hp merk Samsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak 1 mengajak Anak 2 pulang dengan berkata kepada Anak 2 “Pulang dulu kita PAL, nanti motor sonik ini kita ambil lagi” dan Anak 1 pergi dengan Anak 2 menuju ke Desa talang Kabu, Kec. Ilir Talo, kab. Seluma, dengan mengendarai sepeda motor milik Anak 2 berboncengan dengan Anak 1. Bahwa sampainya di Desa talang Kabu, Kec. Ilir Talo, kab. Seluma Anak 1 dan Anak 2 pergi ke rumah Saksi Domi untuk meminta bantuan untuk mengamankan sepeda motor yang telah diambil tersebut;

Menimbang, bahwa Anak 1 dan Anak 2 bertemu dengan Saksi Domi, lalu Anak 1 meminta tolong kepada Saksi Domi dengan berkata “DOM tolong selamatkan dulu motor hasil curian kami, sekarang ini motor tersebut kami sembunyikan di semak semak di ujung Desa Tanah Abang, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma” dan Saksi Domi menjawab “tunggu sebentar saya menelpon Tulus dulu” namun HP sdr Tulus tidak aktif, lalu Anak 1 dan Anak 2 pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Domi pergi ke rumah sdr. Tulus, lalu sekira pukul 19.30 Wib, Saksi Domi menelpon Anak 1 mengatakan “saya di rumah Tulus” dan lalu Anak 1 mengajak Anak 2 untuk mengambil sepeda motor jenis honda merk sonic yang disembunyikan tersebut. Bahwa pada saat di lokasi Anak 1 menyembunyikan sepeda motor tersebut, Anak 1 menelpon Saksi Domi “dimano Dom, saya dan Anak 2 sudah di lokasi motor yang saya curi” dan Saksi Domi menjawab, “aman tidak situasi di situ, masih ada motornya tidak ada orang nya” dan Anak 1 menjawab “aman dan tidak ada orang” lalu Saksi Domi memberikan HP nya kepada sdr. Tulus, dan berkata kepada Anak 1 “aman tidak situasi di situ, masih ada motornya tidak ada orang nya” dan Anak 1 menjawab “aman dan tidak ada orang” kemudian sdr. Tulus berkata kepada Anak 1 yaitu “bawa saja motornya ke SD penago II, nanti saya dan Domi kesitu” dan lalu Anak 1 dan Anak 2 membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Anak 1 dan Anak 2 sampai di SD Penago II tersebut, datang Saksi Domi dan Sdr. Tulus, yang langsung melepaskan Plat/Nomor Polisi sepeda motor tersebut dan melepas kaca spion motor tersebut, lalu sdr. Tulus menyuruh Anak 1 dan Anak 2 membawa motor sonik tersebut ke kebun milik Saksi Domi, sekira pukul 19.30 WIB, Anak 1 dan Anak 2

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi kebun milik Saksi Domi tersebut. Bahwa tidak lama kemudian Saksi Domi dan sdr. Tulus sampai di dekat pondok kebun Saksi Domi, lalu Saksi Domi dan sdr. Tulus langsung melepaskan kap sepeda motor sonic tersebut, lalu sdr. Tulus menyuruh Anak 2 membakar BPKB yang diambil Anak 1, kemudian Saksi Domi memberikan BPKB tersebut kepada Anak 2, lalu Anak 2 membakar BPKB tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Domi memegang sepeda motor sonic itu, supaya tidak roboh saat sdr Tulus sedang melepaskan kap motor tersebut, lalu setelah kap motor tersebut sudah di lepas, sdr Tulus mengajak untuk menyimpan motor tersebut di dalam pondok kebun sdr Tulus saja. Bahwa kemudian sdr. Tulus, Anak 1 dan Anak 2 pergi ke kebun sdr. Tulus sedangkan Saksi Domi menunggu motor Anak 2, dan motor Saksi Domi di dekat pondoknya sambil melihat situasi;

Menimbang, bahwa sesampainya di pondok kebun milik sdr. Tulus tersebut, Anak 1, Anak 2 dan sdr. Tulus kemudian menaikkan sepeda motor tersebut ke atas pondok kebun milik sdr. Tulus, dan setelah selesai kami pergi menemui Saksi Domi kembali dan langsung pulang ke rumah masing masing;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Para Anak mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo, 1 (satu) Hp merk Samsung, milik Saksi Dwi;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak 1 yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo, 1 (satu) Hp merk Samsung. Kemudian disembunyikan di semak semak di ujung Desa Tanah Abang, Kec. Ilir Talo, Kab. Seluma yangmana hal tersebut diketahui oleh Anak 2, ialah menunjukkan suatu maksud/kehendak dalam melakukan perbuatannya, Para Anak mengetahui secara sadar akibat dari perbuatannya, dengan demikian perbuatan Para Anak tersebut menunjukan suatu kesengajaan dengan maksud;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda merk Sonic berwarna Merah Putih tersebut sudah ditemukan oleh warga dan sudah diserahkan kepada pihak kepolisian sektor talo;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit tersebut sudah di bakar oleh Anak 2;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Hp Merk Oppo dan 1 (satu) Hp merk Samsung sudah Anak 1 serahkan dengan Sdr. Lanto Alias Robot dan sudah di jual sdr. Lanto Alias Robot dengan orang tidak diketahui Anak 1, lalu Anak 1 menerima uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit HP tersebut sejumlah

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa hasil menjual handphone tersebut digunakan Anak 1 untuk belanja, sedangkan Anak 2 tidak mendapat bagian dari hasil menjual handphone tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Para Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Dwi tersebut ialah untuk digunakan sendiri oleh Anak 1, sedangkan uang penjualan handphonenya untuk belanja;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil barang-barang milik Saksi Dwi, Anak 1 dan Anak 2 tidak meminta izin kepada Saksi Dwi ataupun orang lain di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut Saksi Dwi mengalami kerugian lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Anak 1 yang mengambil barang-barang milik Saksi Dwi kemudian Anak 1 bersama dengan Anak 2 membawa sepeda motor jenis Honda merk Sonic warna merah putih lalu disimpan pondok milik sdr. Tulus. Sedangkan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo dan 1 (satu) Hp merk Samsung yang dijual oleh Anak 1 melalui temannya, yangmana atas penjualan tersebut Anak 1 mendapatkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian digunakan sendiri oleh Anak 1. Bahwa semua perbuatan Para Anak tersebut dilakukan dengan maksud untuk digunakan sendiri tanpa ijin pemiliknya dan seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik Para Anak, menunjukkan perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang-barang tersebut. Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu yang bertindak sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja. (*R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*);

Menimbang bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan (HR 10 Desember 1894). Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup,

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (HR 1 Desember 1902). (R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 226*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam unsur ke-2 diatas, Hakim berpendapat perbuatan Anak 2 membantu Anak 1 sebelum kejadian Anak 1 mengambil barang-barang milik Saksi Dwi tanpa izin, lalu Anak 2 bersama dengan Anak 1 menyembunyikan dan melucuti bagian-bagian tertentu dari sepeda motor jenis Honda merk Sonic warna merah putih tersebut sampai dibawa dan disimpan ke pondok milik sdr. Tulus, telah memenuhi maksud unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur materiil secara keseluruhannya menunjuk kepada Para Anak sebagai pelaku dari tindak pidana *aquo*, maka terhadap unsur “Barang Siapa” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, dan terbuktinya perbuatan Para Anak tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Hakim maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun tanggungjawab pidana Para Anak maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang setim Anak 2 dengan kesalahan Para Anak;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada orang tua Para Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak (Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Bahwa orang tua Para Anak pada pokoknya menyatakan:

- Mohon memberikan putusan yang terbaik bagi Para Anak;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon keringanan hukuman bagi Para Anak karena Para Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Orang tua Para Anak masih mampu untuk mendidik Para Anak;

Menimbang, bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara (Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Para Anak, sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal Februari 2021 dengan Nomor Register Litmas: 18/I.C/II/2021 untuk atas nama Anak 1 yang direkomendasikan untuk dapat diberikan pidana penjara di LPKA Bengkulu.

Dengan pertimbangan:

- a. Klien Anak membenarkan atas tindak pidana yang disangkakan, klien Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dalam bentuk pidana apapun. Kedepannya diharapkan klien Anak dapat merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana kembali. (surat terlampir);
- b. Klien anak masih bersekolah. Saat ini klien anak duduk di kelas X, klien Anak bersekolah di SMAN 8 Seluma. (surat keterangan sekolah terlampir);
- c. Pihak keluarga klien Anak sudah datang dan memohon maaf kepada pihak korban akan tetapi proses hukum tetap berlanjut;
- d. Keluarga masih sanggup mengawasi dan mendidik klien Anak.

(surat terlampir);

- e. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang pertama;
2. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 3 Januari 2022 dengan Nomor Register Litmas: 19/I.C/II/2022 untuk atas nama (Anak 2) yang direkomendasikan untuk dapat diberikan pidana dengan syarat berupa "pengawasan". Dengan pertimbangan:

- a. Klien Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dalam bentuk pidana apapun;
- b. Orang tua klien Anak menyatakan masih sanggup membimbing, membina dan mengawasi klien Anak. (surat terlampir);
- c. Orang tua klien Anak dan korban sudah bertemu dan saling memaafkan;
- d. Tindak pidana merupakan tindak pidana yang pertama yang diproses secara hukum, sebelumnya diselesaikan secara kekeluargaan;
- e. Pidana penjara merupakan alternatif terakhir;
- f. Apabila rekomendasi kami disetujui oleh hakim maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan akan melakukan pengawasan berupa Home

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visit atau secara virtual 2 (dua) minggu sekali untuk memberikan bimbingan konseling berupa kepribadian dan keagamaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan kepada Para Anak berupa pidana penjara di LPKA Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam permohonannya menyatakan memohon kepada Hakim agar Para Anak diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap dari pendapat orangtua Para Anak, Laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan, Tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Penasihat Hukum, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi Para Anak, tanpa mengesampingkan kebenaran-kebenaran materil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari orang tua Anak dan Penasihat Hukum yang menyatakan mohon keringanan hukuman untuk Para Anak, Hakim akan mengakomodir pendapat tersebut dengan seksama mengingat masa depan dan kepentingan terbaik untuk Para Anak;

Menimbang terhadap rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan Para Anak, Hakim akan mengakomodir dan mempertimbangkan dengan seksama berdasarkan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing Para Anak, dengan tidak mengurangi hak Anak untuk tumbuh dan berkembang;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Hakim tidak sependapat sepenuhnya dengan pidanaan yang dituntut. Bahwa tujuan pidanaan untuk Para Anak bukanlah untuk pembalasan melainkan untuk memulihkan ke keadaan seperti semula sehingga Para Anak yang telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana ini tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Anak harus mempertimbangkan manfaat dan tujuan pidanaan tersebut kepada Anak. Bahwa pidanaan terhadap Para Anak dalam perkara *a quo* ditujukan untuk dapat memperbaiki karakter Para Anak, perilaku Para Anak, serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Anak, sehingga diharapkan Para Anak siap menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada para pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana tidak dapat disamaratakan. Bahwa penjatuhan pidana haruslah memberikan rasa keadilan kepada pelaku tindak pidana, maka

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjatuhannya berdasarkan dengan peran masing-masing pelaku dalam suatu tindak pidana;

Mernimbang, bahwa dalam perkara *a quo* diketahui peran masing-masing Anak tidak seimbang, dengan demikian penjatuhan pidana kepada masing-masing Anak dalam perkara ini bergantung pada berat ringannya perbuatan, peran masing-masing Anak melakukan tindak pidana, keadaan pribadi masing-masing Anak, keadaan pada waktu melakukan tindak pidana, serta akibat yang ditimbulkan kepada Saksi Korban, rasa keadilan dan kemanusiaan, serta manfaat pemidanaan demi kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui peran Anak 1 ialah memilih rumah yang dijadikan target, masuk kedalam rumah korban, mencari dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban, membantu melucuti bagian-bagian sepeda motor supaya tidak dikenali lagi, membawa dan menyimpan sepeda motor di pondok sdr. Tulus, menikmati hasil penjualan handphone milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui peran Anak 2, ialah mengantar Anak 1 melakukan pencurian, mengantar mengambil sepeda motor yang disembunyikan, membantu melucuti bagian-bagian sepeda motor supaya tidak dikenali lagi, membawa dan menyimpan sepeda motor di pondok sdr. Tulus;

Menimbang, bahwa keberadaan barang-barang milik Saksi Korban yang diambil Para Anak, ialah 2 (dua) unit HP yang sudah dijual sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan Anak 1 untuk belanja dan tidak dibagi dengan Anak 2. Bahwa sepeda motor jenis honda merk sonic berwarna merah putih telah disita oleh pihak kepolisian. Bahwa 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor supra fit tersebut sudah di bakar oleh Anak 2;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka adalah adil dan patut bila dalam perkara ini kepada Anak 1 Hakim menerapkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan terhadap Anak 2 Hakim menerapkan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Para Anak ini telah sesuai dengan peran masing-masing Anak dan diharapkan dapat memberikan efek jera. Bahwa pemidanaan terhadap Para Anak harus ditujukan untuk dapat memperbaiki karakter Para Anak dalam berperilaku kepada orang tuanya, teman sebaya, orang yang lebih tua/muda dari Anak, serta mengembangkan kehidupan sosial dalam masyarakat;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan ini tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi mereka, melainkan dimaksudkan agar Para Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa disisi lain Hakim berharap penjatuhan pidana kepada masing-masing Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota Masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak 2 dijatuhi pidana pengawasan maka dalam menjalani pidana tersebut pengawasan terhadap Anak dilakukan oleh Penuntut Umum di tempat Anak 2 berada dan memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi, membimbing dan mengawasi Anak 2 selama menjalani pidana pengawasan, dengan ketentuan selama Anak menjalani pidana pengawasan tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak (berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap masing-masing Anak sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Para Anak ditahan dalam tahanan kota dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan kota sampai putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Merk Sonic Berwarna Merah Putih Dengan Nomor Rangka: MH1KB1115JK160519, Nomor Mesin: KB11E1160623;

2. 1 (satu) Set KAP Sayap Sepeda Motor Sonic Berwarna Merah;

3. 1 (satu) Lembar STNK, Sepeda Motor Sonic An. DWI RAHAYU

RAMADHON Dengan Nomor Polisi BD 4068 PQ, Nomor Rangka :

MH1KB1115JK160519 , Nomor Mesin : KB11E1160623;

Dalam persidangan diketahui barang-barang tersebut adalah milik Saksi Korban Dwi Rahayu Ramadhon, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Korban Dwi Rahayu Ramadhon;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk mio soul berwarna biru putih, dengan nomor BD 2342 PM, dalam persidangan diketahui adalah kendaraan yang digunakan oleh Anak 2 yangmana merupakan milik orang tuanya. Terhadap barang bukti tersebut Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Anak 2 sudah cukup memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum maka untuk memenuhi asas kemanfaatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak 2;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah, dan 1 (satu) lembar celana pendek coklat diketahui adalah barang-barang milik Anak 1, yang masih dapat dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak merugikan Saksi Korban;
- Anak 1 mencari, memilih dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Anak 1 sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui perbuatannya;
- Para Anak menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Anak masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya serta dapat melanjutkan pendidikannya;
- Antara keluarga Para Anak dengan keluarga Saksi Korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah, dan selama proses persidangan tidak ada permohonan dari Para Anak untuk

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka Para Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan,

## MENGADILI :

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 2 oleh karena itu dengan pidana pengawasan berupa penempatan Anak 2 di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 4 (empat) bulan;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak 2 selama menjalankan pembedaan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan kota;
7. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Merk Sonic Berwarna Merah Putih Dengan Nomor Rangka: MH1KB1115JK160519, Nomor Mesin: KB11E1160623;
2. 1 (satu) Set KAP Sayap Sepeda Motor Sonic Berwarna Merah;
3. 1 (satu) Lembar STNK, Sepeda Motor Sonic An. DWI RAHAYU RAMADHON Dengan Nomor Polisi BD 4068 PQ, Nomor Rangka: MH1KB1115JK160519, Nomor Mesin: KB11E1160623; Dikembalikan kepada Saksi Dwi Rahayu Ramadhon;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Merk Mio Soul Berwarna Biru Putih, Dengan Nomor BD 2342 PM; Dikembalikan kepada Anak 2;
5. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Merah;
6. 1 (satu) Lembar celana pendek coklat; Dikembalikan kepada Anak 1;
8. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, oleh Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., sebagai Hakim pada

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Tais, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais serta dihadiri secara teleconference oleh Inten Kuspitasari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, Para Anak dengan didampingi Orang Tua Para Anak, PK Bapas Kelas II Bengkulu dan Penasihat Hukum Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhmad Nopriansyah, S.H. Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)